

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak termasuk kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara.¹

Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan kewajiban seorang ayah dan ibu yang tidak boleh dianggap mudah. Sesuai yang tertera pada Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa : “Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri”.²

Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perubahan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

¹ Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Bandar Maju, 2009. Hlm 57.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³

Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.⁴

Pada hakikatnya seorang anak membutuhkan orang lain untuk melindungi diri. Setiap anak pun harus memperoleh perlindungan dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara tidak sesuai terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik dan sosial bahkan mental. Perlindungan anak seperti ini adalah perlindungan hukum/yuridis. Oleh karena itu anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial belum tentu memiliki kemampuan untuk mandiri, maka menjadi tanggung jawab bagi generasi sebelumnya, untuk mengamankan, menjamin dan memelihara kepentingan anak itu.⁵

Buah hati yaitu amanah dan karunia Allah SWT, yang harus selalu dijaga dan dilindungi. Dalam diri mereka melekat harkat dan martabat sebagai insan yang harus dihargai, hak asasi mereka pula adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak. Salah satu tindak

³ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. Hlm 141

⁴ Huraerah Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012. Hlm 40-48

⁵ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm 64

kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik.⁶ Seperti yang disampaikan dalam Al-Qur'an Sura Al-Munafikun ayat 9 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi.*

Dari ayat diatas maka dapat dipahami bahwasannya yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang diharus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya. Ingatlah Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanat ini. Maka janganlah sia-siakan jiwa dan raga anak, jangan bunuh mereka karena takut miskin.

Asuhan anak, merupakan hal yang paling utama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kelangsungan tata sosial maupun demi kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya pihak yang menjadi pelindung dalam keadaan berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama mendapat perlindungan, pertolongan dan bantuan. Pada perkembangan

⁶ E Kristi, Poerwandari. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000. Hlm 23-24

masyarakat akibat globalisasi saat ini rupanya berdampak pula pada dunia kekerasan.⁷

United Nations of Childrens Fund (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁸

Khusus untuk kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, serta merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. Tindakan seksual seperti perbuatan cabul, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kekerasan ini semakin mencemaskan masyarakat khususnya pada orang tua yang mana

⁷ Moch.Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2015. Hlm 3.

⁸ Makarao dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hlm 101-110

menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan bagi masyarakat, karena tak sedikit korban kekerasan seksual seksual ini adalah seorang anak.⁹

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibedakan berdasarkan pelakunya, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, biasanya dilakukan oleh orang dekat yang sangat mengenal keluarga dan anak tersebut. Dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak sangat mengerikan.¹⁰ Anak dapat menjadi depresi, fobia, mengalami mimpi buruk, bahkan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu kekerasan seksual terhadap anak juga dapat merusak psikologis korbannya apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang memiliki masa depan yang masih panjang, kekerasan seksual juga melanggar hak esensial anak yakni hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.¹¹ Kasus asusila pada anak semakin marak terjadi. Tindakan asusila seperti ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah.

Dampak dari kekerasan tersebut dapat membuat anak mengalami trauma yang sangat hebat bahkan dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Untuk itu, anak sebagai korban kekerasan seksual seperti ini sangat perlu memperoleh perlindungan khusus berupa pendampingan sosial terhadap kondisi psikologis dan mental anak terutama perkembangan kejiwaannya.

⁹ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. Hlm 73-80.

¹⁰ C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. Hlm 36

¹¹ Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. Bandung; Pustaka Setia, 2016. Hlm 130

Agar perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dapat berlaku efektif, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait harus bersamasama mengimplementasikan materi muatan Undang-Undang tersebut dengan konsekuen dan konsisten. Perlindungan khusus yang diberikan terhadap korban dilakukan melalui upaya Pendampingan sosial yakni semua bantuan dan pelayanan psikologis serta sosial guna membantu melindungi dan meringankan memulihkan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.¹²

Untuk itu anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralsir dampak dari kekerasan tersebut. Adapun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah Dinas Sosial. Peran Dinas Sosial sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang yang melakukan kekerasan seksual serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya.¹³

Lembaga Dinas Sosial mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan pendampingan

¹² Siti Musdah Mulia. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Blok ICPR, 2007. Hlm 122.

¹³ Abdul Rahman Kanang. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014. Hlm 39

terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.¹⁴

Upaya yang Dinas Sosial lakukan dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, di sektor Dinas Sosial Kabupaten Oku Selatan membentuk Unit Pelayanan khusus pendampingan sosial rehabilitasi anak dan adapun peran dari Bidang Rehabilitas Anak yang menangani kasus anak yaitu Sakti Peksos, yang mengemban tugas memberikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tentunya untuk melaksanakan tugas sebagai Sakti Peksos di Dinas Sosial, pekerja sosial ini sangat penting untuk membantu kepala pemerintah setempat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga sektor-sektor terkait yang menjadi peran dalam perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Unit Pelayanan rehabilitasi anak di Dinas Sosial Muaradua Kabupaten Oku Selatan selama 2 tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Oku Selatan terbilang cukup tinggi dan pada Tahun 2020 angka kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan, ada sebanyak 11 laporan kekerasan seksual terhadap anak.¹⁵ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹⁴ Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Jurnal sosioInforma, Vol. 01 No. 1,2015. Hlm 14-15.

¹⁵ Wawancara Bersama Bapak Usman Said Kabit Humas Dinas Sosial Kabupaten Oku Selatan Tanggal 10 Januari 2023. Jam 11.10 WIB

Tabel: 1.1

Korban Kekerasan Seksual Pada Anak

NO	Nama/ Inisial	Usia/Th	Asal/ Desa
1	ENA	13	Desa Ruos
2	Y	13	Muaradua Kisam
3	RPA	13	Kota Dalam
5	Yn	13	Simpang Sender
6	PA	14	Muaradua
7	LM	14	Karet
8	Np	14	Sagar Mulya
9	PPS	14	Pulau Panggung
10	SP	14	Kusir
11	LA	14	Pengadonan

Suber: Dinas Sosial Muaradua Kabupaten Oku Selatan

Peran yang dilakukan Dinas Sosial dalam Pendampingan anak korban kekerasan seksual seksual diantaranya, melakukan pendampingan sosial yaitu memberi pendampingan dan penguatan terhadap korban bahwa masalah yang sedang dihadapi dapat diselsaikan dan korban tidak perlu merasa takut atau khawatir terhadap tindak diskriminatif atau sigmatisasi publik. Peran Dinas Sosial juga bisa menjadi fasilitator yang mengupayakan dan memastikan klien mendapatkan hak-haknya selama proses penyelesaian masalah.¹⁶

¹⁶ Hasil Observasi Lapangan Pada Tanggal 03 Januari 2023.

Kejahatan seksual berdampak pada psikologis korban yang berkepanjangan dan menimbulkan traumatik bagi korban, sehingga membutuhkan pendampingan dalam penyembuhan traumatic tersebut. Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITAS ANAK KORBAN KORBAN SEKSUAL DI KOTA MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas mengenai peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban kekerasan seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana metode yang dilakukan Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban kekerasan seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban kekerasan seksual di Kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat pada latar belakang masalah dan rumusan masalah mengenai peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis metode yang dilakukan Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban kekerasan seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban kekerasan seksual di Kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan.

D. Mamfaat Penelitian

Melihat pada tujuan dalam penelitian ini, maka mamfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam rana teoritis sebagai kontribusi bagi perkembangan wawasan pengembangan masyarakat Islam, dan perkembangan khazanah intelektual Islam terutama pada kajian peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan.
2. Secara praktis, studi ini menjadi salah satu bahan rujukan dalam penelitian pengembangan masyarakat Islam terutama mengenai peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan.

E. Sistematika Pembahasan

Bahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang memiliki kaitan satu sama lainnya. Bab-bab dalam bahasannya diantaranya yaitu pendahuluan, tinjauan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta bab terakhir kesimpulan. Dengan urutan tersebut fOkus bahasan dalam penelitian ini mengenai peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan akan tergambar dengan jelas dan tepat. Bahasan secara rinci bab-bab tersebut yaitu:

Bab Pertama Merupakan bagian pendahuluan, dalam bab ini bahasan terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan secara keseluruhan penelitian, rumusan masalah sebagai bagian dari pertanyaan atas fenomena di lapangan, batasan masalah untuk memfokuskan bahasan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang harus di capai dalam penelitian serta dalam bab ini membahas tentang sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Membahas tentang kerangka teori yang mana dalam kerangka teori terdiri dari tinjauan pustaka sebagai bagian dalam melihat persamaan dan perbedaan penelitian. Kerangka teori sebagai bagian dalam langkah-langkah dalam penyelesaian penelitian yang digunakan.

Bab Ketiga, Merupakan bab metodologi penelitian yang mana bab ini merupakan bab inti dalam pengelolaan penelitian. Bahasan dalam bab ini terdiri dari metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu penelitian dan pertanggungjawaban penelitian. Dari rangkaian-rangkaian tersebut menjadikan data-data yang ada sebagai bagian dari karya ilmiah.

Bab Keempat, Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bagian sub bab membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian baik berkaitan keadaan geografis, topografis dan lainnya. Selanjutnya membahas tentang pembahasan hasil penelitian dengan fokus bahasan berkenaan peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan.

Bab kelima, Membahas kesimpulan yang terdiri dari simpulan yang mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan pada data-data dan temuan-temuan saat observasi di lapangan. Dari data-data tersebut menghasilkan temuan-temuan baru sehingga menghasilkan saran-saran.